



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 442363; Fax (0285) 19.789 Batang 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 421.8/307/KB/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
" KB. PERMADANI "

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.8/807/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, tentang Rekomendasi menyetujui pendirian dan beroperasinya Kelompok Bermain " KB. PERMADANI " di Desa Karanganyem Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan dan Pendirian Kelompok Bermain (KB) dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan dan Pendirian Kelompok Bermain " KB. PERMADANI ".

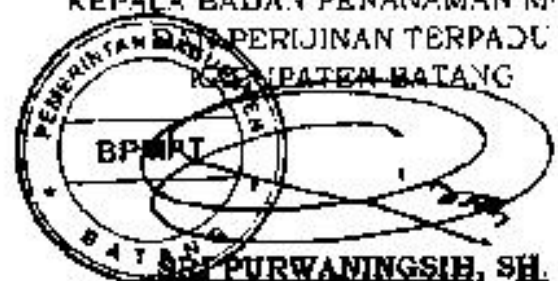
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).



- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan dan Pendirian Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KB " PERMADANI "
- Status Lembaga : Swasta
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Alamat : Karangnomo RT. 002 RW. 001 Desa Karangnomo Kec. Kandeman Kab. Batang
- Penanggungjawab/ Pimpinan Lembaga : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN PERMADANI / Sdr. SUMIATI
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diatas KESATU diwajibkan :
- menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - mentaat semua peraturan perundangan yang berlaku;
 - membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dan pihak manapun juga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang
Pada tanggal : 18 Oktober 2016

dan BUPATI BATANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG



SEP PURWANINGSIH, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

Tembusan : Disampaikan Kepada :

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kandeman;
- Penghimpun Keputusan.